

**TATA KELOLA PEMANFAATAN ASET TETAP DAERAH**  
**Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten**  
**Jember**

Oleh :

**Drs. Itok Wicaksono.M.Si.** <sup>1</sup>  
**Wening Budiarti** <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Email : <sup>1</sup> [itokwic4ksono@gmail.com](mailto:itokwic4ksono@gmail.com)  
<sup>2</sup> [webudiarti@gmail.com](mailto:webudiarti@gmail.com)

**Abstrak:** Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember menjelaskan pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan Bangun Serah Guna/ Bangun Guna Serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tata kelola pemerintahan berpengaruh dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat untuk menjembatani perbedaan. Pada pemanfaatan aset kabupaten Jember terkendala pada penguasa aset, dimana Bupati sebagai penentu dan pembuat keputusan. Nyatanya pemanfaatan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan fasilitas publik maupun pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan dalam mengoptimalkan aset, setiap metode pemanfaatan aset (kecuali pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusinya masing-masing yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan atau peningkatan aset daerah. Namun perundang-undangan yang mendasari keputusan dan kebijakan di kabupaten Jember bergantung pada Bupati selaku penguasa barang. Dan hal tersebut menjadi kendala dalam proses pemanfaatan aset sendiri. Kata Kunci : Tata Kelola, Pemanfaatan Aset Daerah

**Abstrack:** *Regulation Regent Jember No.15 of 2014 on management of regional property regional government regency of Jember. Explain utilization is utilization of regional property not used in accordance with basic tasks and functions skpd, in the form of rent, borrow use, cooperation utilization and build handover / build to submit changing the ownership. Governance is influential in the use of economic, political and administrative powers to manage state affairs at all levels to bridge differences. in the utilization of Jember district assets are constrained on asset rulers, where the regent as a determinant and decision maker. in fact, utilization can provide opportunities for regions to increase revenues and improve public facilities and local revenue. the method used in this research is qualitative method. the results stated in optimizing the asset, each method of asset utilization (except for borrowed use) has a form of their respective contributions that can increase local revenue and / or increase of regional assets. however, the legislation underlying decisions and policies in Jember district depends on the regent as the ruler of goods. and it becomes an obstacle in the process of utilization of own assets.* Keywords : *Governance, Utilization of regional assets*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan besar bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Manajemen pengelolaan aset tetap yang baik tidak dapat dipisahkan dari adanya sumber daya manusia yang memadai. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai maka pengelolaan aset tetap dapat terselenggara dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember tengah melakukan upaya pengelolaan aset tetap dengan baik. Namun hal ini perlu dukungan sumber daya manusia yang memadai. Pemeran utama dalam terwujudnya pengelolaan aset tetap yang baik ialah para pengurus barang di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengerti dan mampu melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana efektifitas penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap daerah Kabupaten Jember ?

### **Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan mengenai tata kelola aset daerah khususnya dalam hal pemanfaatan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

1. Analisis Penggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohon, oleh David Imanuel Tumarar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2015. Menjelaskan mengenai Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah.
2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah Jepera, oleh Srifazatin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara

tahun 2013. Menjelaskan mengenai hubungan pengaruh antara Inventarisasi aset dan penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Jepara dengan menggunakan Pengendalian Aset sebagai variabel intervening. Dan untuk melihat apakah Pengendalian Aset dapat memediasi hubungan antara Inventarisasi Aset dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jepara dan memediasi antara Penilaian Aset dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemda Jepara.

3. Pemanfaatan Aset Daerah Studi tentang pola kemitraan asset tanah Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Sugeng Riyono Alumni Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2013. Menjelaskan mengenai kondisi riil pemanfaatan aset tanah daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mendiskripsikan dan menganalisis pemanfaatan aset tanah daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan merumuskan pola kemitraan dalam pemanfaatan aset tanah daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset oleh Nunung Runiawati Dosen Administrasi Publik Fisip Universitas Padjadjaran. Menjelaskan mengenai Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan fasilitas publik.

## **KERANGKA TEORI**

### **Prinsip-prinsip *Good Governance***

UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah meliputi:

- a. Partisipasi (*Participation*)
- b. Aturan Hukum (*Rule of Law*)
- c. Transparansi (*Transparency*)
- d. Daya tanggap (*Responsiveness*)
- e. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)
- f. Berkeadilan (*Equity*)
- g. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)
- h. Akuntabilitas (*Accountability*)
- i. Bervisi Strategis (*Strategic Vision*)
- j. Saling Keterkaitan (*Interrelated*)

Dari konsep *good governance* diadopsi menjadi konsep tata kelola pemerintahan yang baik, karena tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah

alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Tata Kelola pemerintahan secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah.

Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek *governance*, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintah tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi (Ibid:4). Untuk itu diperlukan tiga kaki yaitu:

1. *Economic governance*, yang meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making proses*) yang memfasilitasi terhadap *equity* (kesetaraan), *poverty* (kesejahteraan) dan *quality of life* (kualitas hidup).
2. *Political governance*, adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance*, adalah system implementasi proses kebijakan.

Secara umum pengertian tata kelola pemerintahan adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintahan maupun non-pemerintah (Sedarmayanti, 2003:03). Konsep ini kemudian oleh peneliti dilekatkan dengan pemanfaatan aset tetap sehingga menjadi tata kelola pemanfaatan aset tetap daerah. Tata kelola merupakan terjemahan dari *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

#### **Aset/Barang Milik Daerah**

Asset atau Aset dengan satu (s) yang telah di indonesiakan secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai (Yusuf, 2010:28):

1. Nilai ekonomi (*economic value*)
2. Nilai komersial (*commercial value*) atau
3. Nilai tukar (*exchange value*); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

#### **Pengelolaan Aset**

Dalam Peraturan Bupati Jember nomor 15 tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud Pengelolaan aset/barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan

tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

### **Pemanfaatan Aset**

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2014 mendefinisikan pemanfaatan sebagai pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan menurut PP 27 tahun 2014 Pasal 1 adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan merupakan tahapan keempat dalam pengelolaan BMD jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah pasal 3 ayat (2) setelah perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan penggunaan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 menjelaskan, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. ). Dalam penelitian ini di ungkapkan gambaran tentang kasus yang terjadi di kabupaten Jember, kemudian secara obyektif diungkapkan juga bagaimana upaya pemerintah dan hambatan-hambatan dalam Pemanfaatan Aset Tetap Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jember, khususnya terfokus pada bidang pengelolaan aset dan pada daerah atau tempat-tempat yang terinventaris dalam aset daerah.

### **Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2012:208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa

yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

### **Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teguh (2005:122) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan atau menangani langsung terhadap aset tetap Pemerintah Kabupaten Jember yaitu dengan melihat perlakuan akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah maupun hal-hal mengenai aset tetap yang dimuat dalam kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Jember.

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung akan tetapi didapatkan melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari informasi mengenai Kabupaten Jember yang bersumber dari website resmi Kabupaten Jember, Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember, maupun dokumen-dokumen terkait dengan administrasi pemanfaatan aset pemerintah Kabupaten Jember.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode Observasi: Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.
- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*): Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau di lakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan.
- c. Dokumentasi : Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Teknik penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan segala informasi yang berbentuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aset tetap pemerintah Kabupaten Jember.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2012:246) aktivitas dalam analisis data yaitu *reduction data*, *display data*, dan *conclusion drawing/verification*, yaitu:

- a. *Reduction data* (Reduksi Data) : Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. *Display data* (Penyajian Data) : Dalam tahap ini dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini bersifat naratif yang dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi dan merumuskan kesimpulan berdasarkan apa yang dipahami.

c. *Conclusion Drawing/verification* (Penerikan Kesimpulan) : Tahapan terakhir dari model ini adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan dibuat dasar dalam perumusan kesimpulan. Kesimpulan sementara ini nantinya akan diverifikasi antara lain dengan triangulasi sumber data.

Komponen analisis data model Miles dan Huberman diatas menjelaskan bahwa, dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas kehandalan (*reabilitas*).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pemanfaatan Aset Tetap Daerah Kabupaten Jember**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember menjelaskan pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan Bangun Serah Guna/ Bangun Guna Serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung dan bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung dan atau bangunan, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola. Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah, gedung dan atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola. Dan pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

### **Pemanfaatan Aset Tetap Dapat Menambah Pendapatan Asli Daerah**

pemanfaatan memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan fasilitas publik. Terdapat jenis pemanfaatan pinjam pakai, bangun guna serah/bangun serah guna, sewa, kerja sama pemanfaatan yang dapat dilakukan atas bentuk pemanfaatan non infrastruktur sedangkan dalam bentuk infrastruktur maka bentuk pemanfaatan yang dapat dipilih adalah sewa, kerja sama pemanfaatan dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Dalam mengoptimalkan aset, setiap metode pemanfaatan aset (kecuali pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusinya masing-masing yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan atau peningkatan aset daerah. Namun perundang-undangan yang mendasari keputusan dan kebijakan di kabupaten Jember bergantung pada Bupati selaku penguasa barang. Dan hal tersebut menjadi kendala dalam proses pemanfaatan aset sendiri.

### **Keterkaitan Teori *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemanfaatan Aset**

Dalam proses pengelolaan pemanfaatan aset tetap daerah kabupaten Jember teori *good governance* sangat berkaitan, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Maka dalam tata pemerintahan harus menggunakan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Keterkaitan *good governance* dengan Tata Kelola Pemanfaatan Aset Tetap Kabupaten Jember juga berlandaskan dari prinsip-prinsip *good governance* sendiri, dimana suatu pemerintahan yang baik memiliki transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang baik. Transparansi sendiri adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis bab empat tentang hasil dan pembahasan mengenai efektifitas tata kelola penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Penatausahaan aset tetap daerah Kabupaten Jember.
  1. Proses pencatatan atau penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jember sudah telaksana dengan optimal dan efektif.
  2. Dalam hal inventarisasi aset seringkali ditemukan kesalahan pencatatan. Penatausahaan aset tetap, terdapat barang yang dimutasi dari satu SKPD ke SKPD lainnya namun tidak dijelaskan daftar barang yang dimutasi.
  3. Masih adanya pengurus barang maupun pejabat penatausahaan di SKPD yang kurang memahami teknis pelaporan Buku Inventaris dengan Kartu Inventaris Barang maupun Pedoman Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Peraturan Bupati Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2014.
- b. Pemanfaatan aset tetap daerah Kabupaten Jember
  1. Proses pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jember belum telaksana dengan optimal atau belum efektif dalam memanfaatkan barang atau aset milik daerah sendiri.
  2. Kebijakan perundang-undangan yang menjadikan semua keputusan berada di tangan Bupati sebagai Penguasa Barang atau Aset Daerah, menjadikan hambatan tersendiri dalam pengoptimalan pemanfaatan aset.



3. Pengamanan aset tetap, khususnya tanah masih kurang optimal. Selain pengamanan secara fisik (pemberian papan) diperlukan pula pengamanan secara administratif yakni dengan diterbitkannya sertifikat tanah.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jember sebaiknya melakukan pembagian pegawai sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi yang ada di masing-masing SKPD maupun pada BPKA Kabupaten Jember.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan segi efisiensi dalam proses penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Jember.
3. BPKA Kabupaten Jember seharusnya melaksakan diklat mengenai penatausahaan aset tetap bagi setiap pengurus barang di masing-masing SKPD setiap beberapa bulan sekali guna meningkatkan wawasan maupun keterampilan.
4. Memaksimalkan pemanfaatan aset tetap daerah kepada masyarakat luas, tidak hanya pada orang-orang yang dekat dengan pemerintah ataupun pegawai pemerintahan saja.
5. Penelitian selanjutnya agar mengambil objek pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
6. Serta perlu adanya revisi dalam kebijakan perijinan pemanfaatan aset yang tidak harus menunggu semua keputusan pada Bupati, agar barang milik daerah atau aset dapat dimanfaatkan secara optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Sumber Buku**

- Rewansyah, Asmawi. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Cv Yusa Intanah Prima: Jakarta, 2010
- Sedarmayanti, *Good Governance Dan Good Corporate Governance*. Cv Mandar Maju: Bandung, 2012
- Suwanda, Dadang, dan Dailibas. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. PPM Manajemen: Jakarta, 2013
- Sujarweni, Wirtna. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2017
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta, 2004
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010

### **b. Skripsi**

- David, Imanuel Tumarar. *Analisis Penggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan*

*Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohon. Manado, 2015*

Fakhrudin, Agus, *Analisis Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Jember. Jember: Universitas Negeri Jember, 2016*

Nunung, Runiawati. *Pemanfaatan Barang Milik Daerah Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset. Bandung*

Srifazatin, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah Jepera. Jepara, 2013*

Sugeng, Riyono. *Pemanfaatan Aset Daerah Studi tentang pola kemitraan asset tanah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Surabaya, 2013*

**a. Undang-undang dan Peraruran Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember